

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HARTA *BOEDEL* PAILIT APABILA DIHADAPKAN DENGAN SITA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Hakim Harismawan Mubarak**

E-mail: hakimharismawanm28@student.uns.ac.id

Mahasiswa Prodi MKn Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

**Dona Budi Kharisma**

E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

---

## Article Information

**Keywords:** *This article aims to explain the legal position of the state in the confiscation of a criminal act of corruption* Key word: Bankruptcy; Separatist Creditor; Corruption Crime

**Kata Kunci:** Kreditor Separatis; Kepailitan; Tindak Pidana Korupsi.

---

## Abstract

*that is faced with confiscation in bankruptcy, position, and legal protection for separatist creditors in the execution of bankruptcy assets when confronted with confiscation in a criminal act of corruption. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of creditors is weak in the sense that they do not have legal certainty when the execution of the bankruptcy assets is faced with seizure in a corruption case, so that no party can execute the bankruptcy property which is included in the confiscation in the case of crime. criminal corruption until there is a verdict with permanent legal force, and the loss to the state has been paid off based on the sale of assets included in the assets obtained from the proceeds of the criminal act of corruption as stipulated in the court decision. In the confiscation of a corruption crime case, the principle of public interest applies so that the position of the confiscation in the corruption case is stronger than the seizure contained in the execution of the bankruptcy bailout which in fact is the application of the principle of personal interest. This has resulted in a stronger public interest principle as emphasized in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (vide paragraph IV) along with its torso in Articles 33 and 44 have outlined that all government officials must carry out activities leading to the implementation. public interest.*

## Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum negara dalam sita tindak pidana korupsi yang dihadapkan dengan sita dalam kepailitan, kedudukan, dan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam eksekusi harta pailit apabila dihadapkan dengan sita dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang

digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan para kreditor adalah lemah dalam arti belum memiliki kepastian hukum pada saat eksekusi harta pailit dihadapkan dengan sita di dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengeksekusi harta pailit yang termasuk ke dalam sita di dalam perkara tindak pidana korupsi sampai dengan terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kerugian yang menimpa negara sudah di lunasi berdasarkan penjualan harta yang termasuk ke dalam harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana ditetapkan di dalam putusan pengadilan. Di dalam sita perkara tindak pidana korupsi tersebut berlaku asas kepentingan umum sehingga kedudukan sita dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut lebih kuat dibandingkan dengan sita yang terdapat dalam eksekusi harta *boedel* pailit yang notabene merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan asas kepentingan umum lebih dikuatkan sebagaimana di tegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide alinea IV*) beserta batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintahan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.

---

## A. Pendahuluan

Dalam kegiatan bisnis selalu terjadi hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain, hubungan hukum itu biasa berupa perjanjian kredit ataupun perjanjian bisnis lainnya. Hubungan hukum tersebut tidak senantiasa selamanya mulus atau lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam praktik sering kali terjadi hubungan hukum tersebut tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga terjadi dengan apa yang disebut wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi suatu perjanjian yang terkait dengan masalah uang atau sesuatu yang dapat dimiliki dengan uang/hutang, dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sarana hukum litigasi salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ataupun permohonan kepailitan dari pihak kreditor kepada debitur melalui Pengadilan Niaga. Pengajuan permohonan kepailitan bisa diajukan oleh pihak debitur (sendiri) atau dapat diajukan oleh kreditor atau para kreditor.

Proses permohonan kepailitan diajukan pada Pengadilan Niaga, apabila dikabulkan maka akan dikeluarkan Putusan Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh asset debitur melalui putusan Pengadilan. Dalam putusan kepailitan tersebut selanjutnya akan ditunjuk Kurator dibawah Hakim Pengawas untuk membereskan boedel pailit (harta debitur pailit) yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor berdasarkan asas *pari passu prorata parte* yang diatur

dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam praktik sehari-hari sering dijumpai adanya persinggungan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Sebagai contoh kasus adalah kasus PT Hanson Internasional yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negri Jakarta Pusat yang dalam hal ini adalah pengadilan niaga yang putusannya tertera pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2020 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt.Sus- Pailit/2020 yang dibacakan pada tanggal 23 September 2020. Disamping kepentingan kreditor dalam pemenuhan piutangnya yang berdasarkan putusan tersebut sudah dapat dilakukan pemberesan oleh kurator dan dapat dilakukan eksekusi terhadap sita harta *boedel* pailit tersebut namun direktur utama dari PT Hanson Internasional tersebut juga terjerat oleh kasus perkara tindak pidana korupsi jiwa sraya ( Anonim, Hanson Internasional Pailit, Legislator Khawatir Nasib Nasabah Jiwasraya, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4f7ac97af6e/hanson-internasional-pailit--legislator-khawatirkan-nasib-nasabah-jiwasraya/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pada Pukul 11.00 WIB.)

sehingga guna kepentingan penyidikan, pembuktian, dan persidangan dilakukanlah sita dalam perkara tindak pidana korupsi dimana sita yang dilakukan tersebut juga menyangkut dengan harta *boedel* pailit sehingga menghambat terjadinya pemberesan harta *boedel* pailit tersebut.

Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta *boedel* pailit dilakukan sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan berlaku *zero hour principal*. Harta *boedel* pailit akan tetap dapat dilakukan pemberesannya meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan sampai dengan apabila Putusan Kasasi tersebut memutus lain.

Pemberesan merupakan salah satu tindakan kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit yang pelaksanaan pemberesan tersebut baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah insolvensi. Secara teknis insolvensi adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktiva lebih kecil dari pasiva (Sutan Remy Sjahdeini, 2016 :154-155). sehingga menimbulkan konsekuensi dari debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan oleh kurator. Selanjutnya kurator akan segera menjual harta pailit di muka umum secara lelang serta menyusun daftar pembagian dengan izin dari hakim pengawas.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini mengkaji kedudukan hukum negara dalam sita tindak pidana korupsi yang dihadapkan dengan sita dalam kepailitan, kedudukan, dan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam eksekusi harta pailit apabila dihadapkan dengan sita dalam tindak pidana korupsi.

## B. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normative, bahan hukum diperoleh dengan mengunduh, mengkopì, dan mengkompilasi adapun bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang, Artikel Jurnal, Buku, Berita, dan Putusan Pengadilan. Setelah bahan hukum terkumpul lalu di analisis dengan Teknik dengan teknik analisis deduktif.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam hukum kepailitan di Indonesia dikenal 3 jenis kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kedudukan hukum para kreditor tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan dasar hukum mengenai jenis-jenis kreditor tersebut untuk pengaturan kreditor separatis diatur dalam Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Gadai dan Hipotek. (Nien Rafles Siregar, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, pada pukul 16.20 WIB.).

Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan perjanjian *accessoir* yang merupakan perjanjian tambahan atau pelengkap dari perjanjian pokok yang dalam hal ini merupakan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit (Sri Redjeki Slamet, 2016 : 5). Peletakan jaminan dalam suatu hubungan utang-piutang atau pemberian kredit sangatlah penting dikarenakan peletakan jaminan tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa debitor dalam pelunasan utangnya akan sebesar nilai pengikatan jaminan apabila kreditor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya.

*“As an institution of risk management, an effective system to create security allows lenders to obtain collateral to reduce unwanted credit risk and have confidence that such collateral may be realized where necessary to permit the full or partial repayment of a loan”* (Douglas W. Arner, Charles D. Booth, Paul Lejot, dkk, 2007 : 528).. Hukum jaminan sesungguhnya telah mengatur bahwa segala harta debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah dibuatnya perjanjian pokok otomatis akan menjadi jaminan pelunasan utang terlepas sudah diperjanjikan maupun belum. Salim HS memberikan rumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. (Salim HS, 2007 : 6)

Jaminan yang diberikan kepada kreditor oleh debitor ini bersifat umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat diartikan bahwa semua kreditor memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang didahulukan atau diistimewakan. Dikarenakan kedudukan kreditor yang sama maka Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini pun selaras dengan asas *paritas creditorum*.

Asas ini memiliki pengecualian untuk kreditor yang memiliki hak mendahului, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-

kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan bermaksud untuk melingkupi jenis kreditor separatis dan preferen.

Pada saat debitor cidera janji atau wanprestasi maka kreditor separatis memiliki keistimewaan yang melekat pada ciri-ciri yaitu dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan secara langsung yang ditinjau dari ketentuan hukum jaminan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan jaminan seperti Undang-Undang yang mengatur mengenai hak tanggungan, Undang-Undang yang mengatur mengenai Gadai, Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan resi gudang, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Di dalam hukum kepailitan kedudukan kreditor separatis dapat di indikasikan melalui beberapa pasal yang mengaturnya, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitor tanpa kehilangan hak jaminan kebendaan mereka dan hak untuk di dahulukan. Kemudian pada Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan secara eksplisit bahwa kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau dengan kata lain mengabaikan fakta terjadinya kepailitan.

Di dalam eksekusi harta *boedel* pailit terkadang para kreditor dalam pemenuhan haknya atas piutang yang diberikan mendapatkan kendala yaitu adanya kemungkinan untuk bersinggungan dengan hukum acara pidana yang dalam penelitian ini secara lebih spesifik membahas mengenai apabila harta *boedel* pailit ini bersinggungan dengan tindak pidana korupsi dimana hal ini memungkinkan terjadinya penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, dan atau komisi pemberantasan korupsi.

Pada saat eksekusi harta *boedel* pailit dilakukan atau sedang proses eksekusi harta *boedel* pailit, pihak kejaksaan, kepolisian, dan atau komisi pemberantasan korupsi juga turut melakukan penyitaan terhadap harta *boedel* pailit yang mengakibatkan terjadinya benturan antara dua kepentingan yaitu kepentingan dalam pelunasan piutang yang dimiliki oleh kreditor dan juga kepentingan yang dimiliki oleh hukum acara pidana atau kepentingan umum.

Terdapat suatu kasus yang dapat diajukan acuan yaitu kasus korupsi Jiwasraya yang menyangkut Benny Tjokro yang di sisi lain merupakan direktur utama PT Hanson Internasional. Di dalam kasus tersebut diduga adanya aliran dana yang masuk ke dalam asset PT Hanson Internasional sehingga dilakukan penyitaan terhadap asset PT Hanson Internasional yang penyitaan tersebut dilakukan oleh kejaksaan dan atau kepolisian demi kepentingan pemeriksaan, pembuktian, dan peradilan (Fransisca Christy Rosana, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pada pukul 16.00 WIB).

Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dilakukan setelah terjadinya proses kepailitan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

yang dibacakan pada tanggal 23 September 2020. Penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dengan nomor perkara 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang menyatakan benny tjokro telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada senin 26 oktober 2020 malam (Fana Suparman, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pada pukul 16.10 WIB).

Apabila terjadi isu hukum seperti ini sita yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah menghambat proses pemberesan harta *boedel* pailit sehingga berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan para kreditor. Selain menghambat, hukum kepailitan merupakan penjabaran dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kreditor, sehingga tidak hanya hukum acara pidana yang melindungi kepentingan umum tetapi hukum kepailitan juga melindungi kepentingan pribadi.

Di dalam kasus ini kreditor merupakan pihak yang sangat dirugikan karena tidak dapat mendapatkan pelunasan atas piutang yang diberikan kepada debitor yang hal tersebut dikarenakan sita perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut dimana melakukan penyitaan atas aset dari PT Hanson Internasional yang merupakan harta boedel pailit yang menimbulkan hambatan atas proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap harta boedel pailit untuk selanjutnya digunakan untuk melunasi piutang yang dimiliki oleh kreditor.

Berdasarkan asas kepentingan umum yang lebih diutamakan sebagaimana pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintahan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia (Hilda Ainy Apriliany, 2019 :5).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Maka dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan asas tersebut dimana kepailitan yang merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi maka apabila dilihat kedudukannya jelas bahwa sita yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lebih kuat dibandingkan sita yang dilakukan pada harta boedel pailit.

Selain apabila dilihat dari sudut pandang asas kepentingan umum dan asas kepentingan pribadi, pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang jelas merupakan penerapan dari asas kepentingan umum yang tentunya apabila dilihat dari sudut pandang kepailitan hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara termasuk kedalam kreditor preferen yang diakibatkan oleh pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan negara dan harus melunasi kerugian tersebut.

Di dalam sita perkara tindak pidana korupsi terdapat kepentingan negara di dalamnya, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas dikarenakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terpidana Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merugikan keuangan Negara

sehingga dalam hal ini Negara berhak untuk mendapatkan pengembalian atas kerugian yang di dapat oleh Negara.

Kerugian yang di dapat oleh negara tersebut dapat dikembalikan melalui proses persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh KPK atau Kejaksaan dalam hal ini apabila Terdakwa terbukti bersalah dan sudah diputus oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim dapat menentukan harta yang di dalam sita yang termasuk kedalam harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya apabila telah ditentukan maka barang sitaan tersebut akan di lelang di kantor lelang yang kemudian hasil dari pelelangan tersebut akan dimasukkan kedalam Kas Negara untuk mendapatkan ganti kerugian atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana. Berdasarkan penjelasan di atas karena Negara dirugikan maka Negara berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Dalam analisis ini Penulis menganalogikan bahwa Negara dalam hal ini apabila dilihat dari sudut pandang kepailitan dapat dikatakan sebagai kreditor preferen, analogi ini didasarkan pada asas kepentingan umum dimana terdapat kepentingan Negara yang harus dipenuhi karena mendapatkan kerugian atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Apabila dilihat melalui sudut pandang hukum kepailitan dimana terdapat salah satu jenis kreditor yaitu kreditor preferen yang di dalamnya terdapat pajak sebagai salah satu kreditor preferen, Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak termasuk sanksi administrasi baik yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (8) UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP, disebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahului utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hanya saja, tidak seperti UU KUP dan UU PPSP, regulasi perpajakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak mendahului utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit.

Adapun yang dimaksud dengan “negara mempunyai hak mendahului utang pajak”, yakni penetapan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan berhak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditor lain akan diselesaikan setelah utang pajak tersebut lunas. (Anonim, diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pada pukul 19.38 WIB.)

Maka dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan bahwa kepentingan Negara di dalam Tindak Pidana Korupsi ini secara garis besar dapat dimasukkan kedalam kategori sebagai kreditor preferen karena dalam hal ini negara berhak untuk mendapatkan pembayaran atas kerugian yang di dapat oleh Negara itu sendiri dengan kata lain dapat dipersamakan dengan Negara berhak mendapatkan pembayaran atas piutang yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini Negara dapat dikatakan sebagai kreditor preferen karena dapat di analogikan bahwa Debitor memiliki utang terhadap negara yang dalam hal ini merupakan kerugian yang harus dibayarkan oleh debitor yang tersangkut dengan Tindak Pidana Korupsi atas kerugian yang di timbulkan oleh Debitor tersebut terhadap Negara, maka

dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan bahwa posisi Negara dalam hal ini dapat disamakan dengan pembayaran pajak yang termasuk kedalam kreditor preferen.

Atas penjelasan diatas mengenai posisi negara yang dapat dikatakan sebagai kreditor preferen maka negara diberikan hak khusus untuk mendahului mendapatkan pengembalian atas kerugian yang diterima. Dalam hal kepailitan yang dihadapkan dengan sita tindak pidana korupsi terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan para kreditor dan kepentingan penyidikan, penyelidikan dan peradilan yang disini mewakili kepentingan umum.

Dengan adanya dua kepentingan tersebut terjadi konflik norma yaitu asas kepentingan umum dan asas kepentingan pribadi. Dalam hal ini apabila dilihat kedudukan hukum dan kepentingannya maka asas kepentingan umum yang lebih diutamakan sebagaimana pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintahan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.

Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Maka dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan asas tersebut dimana kepailitan yang merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi maka apabila dilihat kedudukannya jelas bahwa sita yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi lebih kuat, dan lebih diutamakan dibandingkan sita yang dilakukan pada harta *boedel* pailit.

#### **D. Simpulan**

Kedudukan hukum para kreditor separatis dalam eksekusi harta *boedel* pailit yang dihadapkan dengan sita perkara tindak pidana korupsi apabila dilihat dari sudut pandang keperdataan melalui Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka posisi kreditor lebih kuat daripada sita yang dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun di dalam sita perkara tindak pidana korupsi tersebut berlaku asas kepentingan umum sehingga kedudukan sita dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut lebih kuat dibandingkan dengan sita yang terdapat dalam eksekusi harta *boedel* pailit yang notabene nya merupakan penerapan dari asas kepentingan pribadi.

Berdasarkan penegasan yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya pada Pasal 33 dan Pasal 44 tersebut maka terlihat jelas bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Selain hal tersebut dapat dilihat bahwa sebetulnya negara apabila dilihat kembali melalui sudut pandang hukum kepailitan, dapat dikatakan bahwa negara termasuk kedalam kreditor preferen karena diberikan hak istimewa oleh undang-undang untuk mendahului yang didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## E. Saran

Kepada Lembaga Negara khususnya DPR, Mahkamah Agung, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk memperhatikan bahwa sita korupsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sita di dalam kepailitan dengan masing-masing menerbitkan surat edaran di lingkungannya.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Hadi M Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Bandung: Kencana.
- Hadi M Shubhan. 2012. *Hukum Jaminan*. Bandung: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalah lainnya)*. Bandung: PT Alumni
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Titik Tejaningsih. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim HS. 2007. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.

### Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, dan Naskah Publikasi

- Hilda Ainy Apriliany. 2019. "Asas Kepentingan Umum Pemohon Pailit demi Kepentingan Umum". *Journal of Multidisciplinary*. Volume 10, Nomor 02. Kuningan: Universitas Kuningan.
- Luthvi Febryka Nola. 2018. "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 9, Nomor 2. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Douglas W. Arner, Charles D. Booth, dkk. 2007. "Property right, Collateral, Creditor Right, and Insolvency in East Asia", *Texas International Law Journal*, Volume 32, Nomor 515. Texas: International Law Journal.
- Sri Redjeki Slamet. 2016. "Perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitor". *Lex Jurnalica*. Volume 13 Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

- Dedy Tri Hartono. 2016. "Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 4, Edisi I. Sulawesi Tengah: Universitas Tadulako.
- Munif Rochmawanto. 2015. "Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Independent*. Volume 3, Nomor 2. Lamongan : Universitas Islam Lamongan.
- Novi Ratna Sari. 2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Repertorium*. Volume 4, Nomor 2. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Siti Hapsah. 2016. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3, Nomor 3. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Tata Wijayanta. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14, Nomor 2. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Yatmi Nengsih, Arief Suryono. 2018. "Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan Tenaga Kerja apabila Debitor Pailit". *Jurnal Repertorium*. Volume 5, Nomor 2. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

#### **Situs Internet**

- Anonim. 2020. Hak Mendahulu dalam Pelunasan Utang Pajak untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854600746fd/hak-mendahulu-dalam-pelunasan-utang-pajak-untuk-wajib-pajak-dinyatakan-pailit/>, pada tanggal 11 Maret 2021 pada pukul 19.38 WIB.
- Fana Suparman. 2020. Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun. diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/691753/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-dihukum-seumur-hidup-dan-bayar-rp-6-triliun>, pada tanggal 7 Februari 2021, pada pukul 16.10 WIB.
- Fransisca Christy Rosana. 2020. Aset hanson disita, benny tjokrosaputro: Bukan Hak Jiwasraya. diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1353577/aset-hanson-disita-benny-tjokrosaputro-bukan-hak-jiwasraya/full&view=ok>, pada tanggal 7 Februari 2021, pada pukul 16.00 WIB.
- Nien Rafles Siregar. 2012. Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditor-separatis-dan-kreditor-konkuren-dalam-kepailitan/>, pada tanggal 11 Maret 2021, pada pukul 16.20 WIB.
- Anonim. 2020. Hanson Internasional Pailit, Legislator Khawatir Nasib Nasabah Jiwasraya, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4f7ac97af6e/hanson-internasional-pailit--legislator-khawatirkan-nasib-nasabah-jiwasraya/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pada Pukul 11.00 WIB